



**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG PENANGANAN KEJAHATAN
HATE SPEECH YANG DILAKUKAN DENGAN MEDIA ONLINE**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Oleh :

David Mangaraja Lumban Batu

NIM.11010114120023

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2018

HALAMAN PENGESAHAN

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG PENANGANAN KEJAHATAN
HATE SPEECH YANG DILAKUKAN DENGAN MEDIA ONLINE**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro

Oleh :


DAVID MANGARAJA LUMBAN BATU

NIM 11010114120023

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui
untuk diperbanyak

Mengetahui.

Pembimbing I



Pembimbing II



Prof. Dr. Nyoman Serikat P., S.H., M.H. A.M. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum.

NIP. 194812121976031003

NIP. 196005171986031002

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJIAN
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG PENANGANAN KEJAHATAN
***HATE SPEECH* YANG DILAKUKAN DENGAN MEDIA ONLINE**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh :

DAVID MANGARAJA LUMBAN BATU

NIM 11010114120023

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 24 Mei 2018

Dewan Penguji

Ketua



Prof. Dr. Nyoman Serikat P., S.H., M.H.

NIP. 194812121976031003

Anggota Penguji I



A.M. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum.

NIP. 196005171986031002

Anggota Penguji II




Dr. Umi Rczah, S.H., M.Hum.

NIP. 197101271999032001

Mengesahkan :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP. 196711191993032002

Mengetahui :

Ketua Bidang Prodi S1 Ilmu Hukum



Marjo, S.H., M.Hum.

NIP. 196503181990031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Semarang, Mei 2018

DAVID MANGARAJA LUMBAN BATU

NIM. 11010114120023

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

***“SEGALA PERKARA DAPAT KUTANGGUNG DI DALAM DIA YANG
MEMBERI KEKUATAN KEPADAKU”***

(Filipi 4 :13)

YOLO (You Only Live Once)

HAMORAON, HAGABEON, HASANGAPON

(Adat Batak)

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- Kedua orang tua penulis tercinta, yang senantiasa menggugah semangat, menyayangi dan selalu mendoakan penulis kapanpun dan dimanapun
- Kedua Adik penulis yang penulis sayangi
- Keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis
- Teman-teman serta orang-orang yang penulis sayangi, yang selalu memberikan semangat kepada penulis
- Almamater tercinta UNDIP Semarang

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Bapa yang ada di Surga karena telah melimpahkan berkat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG PENANGANAN KEJAHATAN *HATE SPEECH* YANG DILAKUKAN DENGAN MEDIA ONLINE”.

Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis meyakini bahwa dalam penyelesaian Penulisan Hukum ini tidak lepas dari bantuan serta dorongan dari banyak pihak. Untuk itu, pada kesempatan berbahagia ini, dengan segenap ketulusan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
3. Prof. Dr. Nyoman Serikat P., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang selama ini telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini. Atas kesabaran beliau dalam memberikan bimbingan, saran, perhatian, dan doa selama penulis menempuh Penulisan Hukum ini, penulis mengucapkan terima kasih

4. A.M. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang selama ini telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini. Atas kesabaran beliau dalam memberikan bimbingan, saran, perhatian, dan doa selama penulis menempuh Penulisan Hukum ini, penulis mengucapkan terima kasih
5. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali dan sekaligus sebagai Kepala Bagian Hukum Pidana yang telah banyak membantu dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam merencanakan penempuhan mata kuliah di tiap semesternya selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan semangatnya untuk membagikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
7. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah banyak membantu dalam memberikan pelayanan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
8. Bapak I. Ignatius Lumban Batu, dan ibu (Alm.) Merry Ellen Kaha. Selaku kedua orang tua penulis yang selalu memberikan kepercayaan, bantuan, serta semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Adik-adik tercinta, Veronika Nauli Lumban Batu dan Agnes Sisilia Nauli Lumban Batu yang telah memberikan kasih sayang, semangat dan dukungan baik materil maupun formil, penulis ucapkan terima kasih.

10. Magdalena Margaretha Sirait, yang selalu sabar dalam membantu penulis sewaktu menjalani kegiatan studi dan menyelesaikan skripsi ini.
11. Keluarga Iksatu Hukum 2014 (Irene, Bintang, Pertiwi, Trie, Maria, Recky, Reynaldi) yang telah memberikan semangat, bantuan kepada penulis sewaktu menjalani studi dan menyelesaikan skripsi ini.
12. Keluarga Team YOLO (Agus, Ristar, Binsar, Frans, Geary, Recky, Reynaldi) yang telah memberikan semangat, bantuan kepada penulis sewaktu menjalani kegiatan studi serta menyelesaikan skripsi ini.
13. Keluarga IKANANTA (Rodrick, Willson, Bonardo, Ezra, Frans, Recky, Jeremia), yang telah memberikan semangat, bantuan kepada penulis sewaktu menjalani kegiatan studi serta menyelesaikan skripsi ini.
14. Keluarga besar Kesejahteraan Mahasiswa BEM FH Undip 2016 (Hadidah, Dhea, Rizaldi, Dita, Vindy, Fitra, Anggi, Beta, Jaka, Yosia, Ozi, Dimas, Alfi), yang telah memberikan semangat, bantuan kepada penulis sewaktu menjalani kegiatan studi serta menyelesaikan skripsi ini.
15. Keluarga besar Iksatu Semarang, yang telah memberikan motivasi dan inspirasi bagi penulis untuk menjalani studi serta menyelesaikan skripsi ini.
16. Keluarga besar PRMK FH Undip, yang telah memberikan motivasi dan inspirasi bagi penulis untuk menjalani studi serta menyelesaikan skripsi ini.
17. Keluarga besar UPK Pseudorechtspraak FH Undip, yang telah memberikan motivasi dan inspirasi bagi penulis untuk menjalani studi serta menyelesaikan skripsi ini.

18. Teman-teman, kakak-adik, serta semua pihak yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu. Terimakasih banyak kepada kalian yang mengizinkan saya untuk menjadi bagian dari perjalanan hidup kalian dan menjadi motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Bapa memberikan balasan yang setimpal kepada Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna. Hal ini mengingat kemampuan dan pengetahuan penulis yang masih sangat terbatas. Untuk itulah, dengan segala kerendahan hati dan dari lubuk hati yang paling dalam, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak dengan harapan semakin sempurnanya tulisan ini.’

Harapan penulis, skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis pribadi, maupun secara khusus bagi perkembangan ilmu hukum, terutama Hukum Internasional kedepannya, dan tentu saja bagi almamater tercinta UNDIP Semarang, Amin.

Semarang, 12 Mei 2018

Penulis,

David Mangaraja Lumban Batu

ABSTRAK

Salah satu dampak negatif yang sering terjadi dengan kemudahannya berkomunikasi dan bertukar informasi melalui situs jejaring sosial antar sesama pengguna jejaring sosial adalah penyebaran suatu berita yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik serta hasutan, yang menimbulkan rasa permusuhan dan kebencian di masyarakat.. Pada keadaan inilah perbuatan tersebut dapat masuk kedalam perbuatan tindak pidana yaitu ujaran kebencian (*Hate Speech*).Berita-berita maupun tulisan-tulisan yang mengandung unsur ujaran kebencian itupun sangat mudah sekali menyebar dan diakses secara online dan dapat menimbulkan permasalahan yang cukup serius di masyarakat.Oleh karena itu dirasa sangat penting untuk mengetahui bagaimana kebijakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan tersebut.

Tujuan penulisan hukum ini mengangkat tentang permasalahan mengenai bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penanganan kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*) pada saat ini dan bagaimana prospek kebijakan hukum pidana tentang penanganan kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*) pada masa yang akan datang.

Metode pendekatan yang digunakan dalam Penulisan Hukum ini yaitu secara Yuridis Normatif dan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis.Data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dengan mempelajari literatur dan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang akan dibicarakan. Data ini terdiri dari data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil Penelitian dalam Penulisan Hukum ini menggambarkan mengenai kebijakan hukum pidana pada tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) pada saat ini yang masih belum merumuskan secara lengkap tentang pihak yang dilindungi serta metode-metode yang digunakan dalam tindak pidana ujaran kebencian. Kemudian dijelaskan juga tentang gambaran mengenai kebijakan hukum pidana pada tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) di masa mendatang

Kata kunci: Kebijakan, Hukum Pidana, *Hate Speech*, Media Online

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. MANFAAT PENELITIAN	8
E. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana, Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana	11
1. Hukum Pidana	11
2. Tindak Pidana.....	12
3. Pertanggungjawaban Pidana.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan.....	23
1. Pidana.....	23
2. Pemidanaan	24
C. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana	25
D. Tinjauan Umum <i>Cyber Crime</i>	27
1. Pengertian <i>Cyber Crime</i>	27
2. Jenis-Jenis <i>Cyber Crime</i>	30
E. Tinjauan Umum Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>).....	33
1. Pengertian Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>)	33
2. Pengeturan Tentang Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>)	34
BAB III METODE PENELITIAN	40

A. Metode Pendekatan Masalah.....	40
B. Spesifikasi Penelitian	41
C. Metode Pengumpulan Sampel.....	41
D. Metode Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan <i>Hate Speech</i> Saat Ini	44
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	45
2. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	57
B. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan <i>Hate Speech</i> di Masa Yang Akan Datang	67
1. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	68
2. Perbandingan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda.....	82
BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88